



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sayed Faisal als Ayi Bin Sayed Zainuddin;**
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/2 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Lam Bada Lhk Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa Sayed Faisal als Ayi Bin Sayed Zainuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sayed Faisal Alias Ayi Bin Sayed Zainuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menghukum terdakwa **Sayed Faisal Alias Ayi Bin Sayed Zainuddin** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2. 125.000.000,- (dua milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,37$ gram;
- 1 (satu) botol minuman mineral dengan tutup diberi 2 lubang dan pada tiap tiap lubang terpasang pipet plastik bening yang salah satu ujung pipet plastik tersebut telah terpasang kaca pirex;
 - - 2 (dua) Mancis;
 - - 1 (satu) pipet plastik bening;
 - Dipergunakan dalam perkara Jacob Alias Ali.
 - - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringanya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **Sayed Faisal Als Ayi Bin Sayed Zainuddin** pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib , pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022, bertempat dipinggir jalan di Gp. Peunayoung Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili, “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening dengan berat 0,37 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 311-S/BAP.S1/07-22, tanggal 01 Juli 2022 ”. perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi Jacob Ali menghubungi terdakww Sayed faisal Als Ayi Bin Sayed Zainuddin untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian saksi Jacob Ali bertemu dengan terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 300.000,- di pinggir jalan di Gp. Peunayoung Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh. Setelah uang diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut maka terdakwa menjumpai sdr. Ikram (DPO) untuk membeli sabu. selanjutnya setelah sabu diterima dari sdr. Ikram (DPO) terdakwa pergi untuk menyerahkan sabu kepada saksi Jacob Ali. Dan sekira pukul 14.00 wib terdakwa berjumpa dengan saksi Jacob Ali tepatnya dipinggir jalan di Gp. Peunayoung Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk menyerahkan sabu. sabu diserahkan dan saksi Jacob Ali menerima sabu tersebut dan kemudian pergi.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib saksi Jacob Ali menghubungi terdakww Sayed faisal Als Ayi Bin Sayed Zainuddin untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian saksi Jacob Ali bertemu dengan terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 200.000,- di pinggir jalan di Gp. Peunayoung Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh. Setelah uang diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut maka terdakwa menjumpai sdr. Ikram (DPO) untuk membeli sabu. selanjutnya setelah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu diterima dari sdr. Ikram (DPO) terdakwa menerima dan menguasai sabu tersebut sebelum diserahkan kepada saksi Jacob Ali. Dan sekira pukul 18.30 wib terdakwa berjumpa dengan saksi Jacob Ali tepatnya dipinggir jalan di Gp. Peunayoung Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk menyerahkan sabu. sabu diserahkan dan saksi Jacob Ali menerima sabu tersebut dan kemudian pergi.

Bahwa ia terdakwa pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 (satu).

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti narkotika dari Lapfor Polri Cabang Medan Nomor : 4408/NNF/2022, tanggal 10 Agustus 2022 barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Jacob Alias Ali , dkk dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **Sayed Faisal Als Ayi Bin Sayed Zainuddin** pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib , pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022, bertempat dipinggir jalan di Gp. Peunayoung Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening dengan berat 0,37 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 311-S/BAP.S1/07-22, tanggal 01 Juli 2022". perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi Jacob Ali menghubungi terdakwa **Sayed faisal Als Ayi Bin Sayed Zainuddin** untuk memesan narkotika jenis sabu kemudian saksi Jacob Ali bertemu dengan terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian sabu sebesar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000,- di pinggir jalan di Gp. Peunayoung Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Setelah uang diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut maka terdakwa menjumpai sdr. Ikram (DPO) untuk membeli sabu. selanjutnya setelah sabu diterima dari sdr. Ikram (DPO) terdakwa menerima dan menguasai sabu tersebut sebelum diserahkan kepada saksi Jacob Ali. Dan sekira pukul 14.00 wib terdakwa berjumpa dengan saksi Jacob Ali tepatnya dipinggir jalan di Gp. Peunayoung Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk menyerahkan sabu. sabu diserahkan dan saksi Jacob Ali menerima sabu tersebut dan kemudian pergi.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib saksi Jacob Ali menghubungi terdakwa Said Faisal Als Ayi Bin Said Zainuddin untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian saksi Jacob Ali bertemu dengan terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 200.000,- di pinggir jalan di Gp. Peunayoung Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh. Setelah uang diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut maka terdakwa menjumpai sdr. Ikram (DPO) untuk membeli sabu. selanjutnya setelah sabu diterima dari sdr. Ikram (DPO) terdakwa pergi untuk menyerahkan sabu kepada saksi Jacob Ali. Dan sekira pukul 18.300 wib terdakwa berjumpa dengan saksi Jacob Ali tepatnya dipinggir jalan di Gp. Peunayoung Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk menyerahkan sabu. sabu diserahkan dan saksi Jacob Ali menerima sabu tersebut dan kemudian pergi. Bahwa ia terdakwa pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti narkoba dari Lapfor Polri Cabang Medan Nomor : 4408/NNF/2022, tanggal 10 Agustus 2022 barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Jacob Alias Ali, dkk dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DENDY ANDIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib Di Pinggir Jalan di Jl.Laksamana Malahayati Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa pada saat terdakwa di tangkap tidak ada di temukan barang bukti Narkotika akan tetapi barang bukti Narkotika yang di temukan pada saat penangkapan saksi JACOB Alias ALI (berkas terpisah) berupa 3 (tiga) buah bungkus kecil dari plastik warna bening yang di dalamnya berisikan Sabu adalah barang bukti yang dibeli dari terdakwa;
 - Bahwa terdakwa di tangkap karena menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi JACOB Alias ALI;
 - Bahwa terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi JACOB Alias ALI yang pertama pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira 14.00 wib dipinggir jalan Gp. Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib ditempat yang sama;
 - Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada saksi JACOB Alias ALI dari sdr. IKRAM (DPO) beralamat Gp.Lampulo Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa diakui oleh terdakwa sebagai ongkos membeli narkotika sabu untuk saksi JACOB ALs. ALI hanya diberikan chip untuk terdakwa
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD REZA PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib Di Pinggir Jalan di Jl.Laksamana Malahayati Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib Di Pinggir Jalan di Jl.Laksamana Malahayati Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap tidak ada di temukan barang bukti Narkotika akan tetapi barang bukti Narkotika yang di temukan pada saat penangkapan saksi JACOB Alias ALI (berkas terpisah) berupa 3 (tiga) buah bungkus kecil dari plastik warna bening yang di dalamnya berisikan Sabu adalah barang bukti yang dibeli dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa di tangkap karena menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi JACOB Alias ALI;
- Bahwa terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi JACOB Alias ALI yang pertama pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira 14.00 wib dipinggir jalan Gp. Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib ditempat yang sama;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada saksi JACOB Alias ALI dari sdr. IKRAM (DPO) beralamat Gp.Lampulo Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa diakui oleh terdakwa sebagai ongkos membeli narkotika sabu untuk saksi JACOB ALs. ALI hanya diberikan chip untuk terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi JACOB ALs. ALI, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib Di Pinggir Jalan di Jl.Laksamana Malahayati Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar karena telah menyerahkan barang bukti narkotika jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi beretempat di Gp.Lampulo Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan cara membeli pertama seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditempat yang sama;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap tidak ada di temukan barang bukti Narkotika akan tetapi barang bukti Narkotika yang di temukan pada saat penangkapan saksi JACOB Alias ALI (berkas terpisah) berupa 3 (tiga) buah bungkus kecil dari plastik warna bening yang di dalamnya berisikan Sabu adalah barang bukti yang dibeli dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa di tangkap karena menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi JACOB Alias ALI;
- Bahwa terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi JACOB Alias ALI yang pertama pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira 14.00 wib dipinggir jalan Gp. Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib ditempat yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa untuk Saksi gunakan/hisap bersama dengan saksi CUT PUJA BIAN SARI dan saksi ADILLA FEBRI FAHANA Alias ALU (berkas terpisah);
- Bahwa saksi ada memberikan chip kepada terdakwa sebagai ongkos membeli narkotika sabu untuk saksi;
- Bahwa yang mengetahui Saksi ada membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa adalah saksi ADILLA FEBRI FAHANA Alias ALU (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi ADILLA FEBRI FAHANA Als ALU Binti AZHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat kapan dan di mana terdakwa ditangkap karena Saksi sudah lebih dulu di tangkap oleh petugas, namun kemudian Saksi baru mengetahui bahwa terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib di Pinggir Jalan di Jl.Laksamana Malahayati Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar.
- Bahwa sebab terdakwa di tangkap dikarenakan ada menyerahkan barang bukti Narkotika jenis sabu kepada saksi JACOB Alias ALI (berkas terpisah) dan pada saat terdakwa di tangkap tidak ada barang bukti Narkotika di temukan saat itu;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi JACOB Alias ALI yaitu yang pertama terdakwa serahkan pada

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira 14.00 wib dipinggir jalan Gp. Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian yang kedua terdakwa serahkan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib juga dipinggir jalan Gp. Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa ada menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi JACOB Alias ALI sebanyak 2 (dua) kali karena sabu yang di terima oleh saksi JACOB Alias ALI tersebut adalah barang bukti narkotika sabu yang Saksi gunakan/hisap bersama;
- Bahwa Saksi ada menghisap Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib di lantai dua ruko yang beralamat di Jl. Supratman Lr. Pisang No. 10 Desa Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh berdua bersama dengan saksi JACOB Alias ALI. Dan yang kedua Saksi menghisap sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 19.30 Wib, saat itu Saksi bersama dengan saksi JACOB Alias ALI dan saksi CUT PUJA BIAN SARI (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti narkotika dari Lapfor Polri Cabang Medan Nomor : 4408/NNF/2022, tanggal 10 Agustus 2022 barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Jacob Alias Ali , dkk dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib di Pinggir Jalan di Jl.Laksamana Malahayati Kec.Baitussalam Kab. Aceh Besar, dikarenakan terdakwa ada menyerahkan barang bukti Narkotika jenis sabu kepada saksi JACOB Alias ALI (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap tidak ada barang bukti Narkotika yang di temukan saat itu akan tetapi barang bukti Narkotika yang di temukan pada saat penangkapan saksi JACOB Alias ALI (berkas terpisah) berupa 3 (tiga) buah bungkus kecil dari plastik warna bening yang di dalamnya berisikan Sabu adalah barang bukti yang dibeli dari terdakwa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Jacob Alias Ali (berkas terpisah) beretempat di Gp.Lampulo Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan cara membeli pertama seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti narkotika sabu tersebut dari sdr. Ikram (DPO) yang pada tahap pertama terdakwa membeli sabu dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi Jacob Als. Ali menerima barang bukti narkotika sabu dari terdakwa dan untuk terdakwa diberikan chip sebagai ongkos membeli narkotika sabu untuk saksi Jacob Als Ali;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,37$ gram;
- 1 (satu) botol minuman mineral dengan tutup diberi 2 lubang dan pada tiap lubang terpasang pipet plastik bening yang salah satu ujung pipet plastik tersebut telah terpasang kaca pirex;
- 2 (dua) mancis;
- 1 (satu) pipet plastik bening;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib di Pinggir Jalan di Jl.Laksamana Malahayati Kec.Baitussalam Kab. Aceh Besar;
2. Bahwa benar sebab terdakwa di tangkap dikarenakan ada menyerahkan barang bukti Narkotika jenis sabu kepada saksi JACOB Alias ALI (berkas terpisah) dan pada saat terdakwa di tangkap tidak ada barang bukti Narkotika di temukan saat itu akan tetapi barang bukti Narkotika yang di temukan pada saat penangkapan saksi JACOB Alias ALI (berkas terpisah)

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 3 (tiga) buah bungkus kecil dari plastik warna bening yang di dalamnya berisikan Sabu adalah barang bukti yang dibeli dari terdakwa;

3. Bahwa benar terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Jacob Alias Ali (berkas terpisah) bertempat di Gp.Lampulo Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan cara membeli pertama seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

4. Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti narkotika dari Lapfor Polri Cabang Medan Nomor : 4408/NNF/2022, tanggal 10 Agustus 2022 barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Jacob Alias Ali, dkk dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah merupakan subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Didalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter



jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampunan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan kejiwaan, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya, dengan demikian **Sayed Faisal als Ayi Bin Sayed Zainuddin** adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak atau melawan hukum**” adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses di persidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternative, artinya jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka pasal ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat. Resnarkoba Porestabes Banda Aceh pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 00.30 wib di Pinggir Jalan di Jl.Laksamana Malahayati Kec.Baitussalam Kab. Aceh Besar, yang mana sebab terdakwa di tangkap dikarenakan ada menyerahkan barang bukti Narkotika jenis sabu kepada saksi JACOB Alias ALI (berkas terpisah) dan pada saat terdakwa di tangkap tidak ada barang bukti Narkotika di temukan saat itu akan tetapi barang bukti Narkotika yang di temukan pada saat penangkapan saksi JACOB Alias ALI (berkas terpisah) berupa 3 (tiga) buah bungkus kecil dari plastik warna bening yang di dalamnya berisikan Sabu adalah barang bukti yang dibeli dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Jacob Alias Ali (berkas terpisah) bertempat di Gp.Lampulo Kec.Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan cara membeli pertama seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana terdakwa memperoleh barang bukti narkotika sabu tersebut dari sdr. Ikhrum (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti narkotika dari Lapfor Polri Cabang Medan Nomor : 4408/NNF/2022, tanggal 10 Agustus 2022 barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Jacob Alias Ali , dkk dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,37$ gram, 1 (satu) botol minuman mineral dengan tutup diberi 2 lubang dan pada tiap tiap lubang terpasang pipet plastik bening yang salah satu ujung pipet plastik tersebut telah terpasang kaca pirex, 2 (dua) Mancis, 1 (satu) pipet plastik bening dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam, masih ada terkait dengan perkara lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Jacob Als ALI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa terutama bagi diri terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sayed Faisal als Ayi Bin Sayed Zainuddin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Bna



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,37 gram;
- 1 (satu) botol minuman mineral dengan tutup diberi 2 lubang dan pada tiap lubang terpasang pipet plastik bening yang salah satu ujung pipet plastik tersebut telah terpasang kaca pirex;
- 2 (dua) mancis;
- 1 (satu) pipet plastik bening;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Jacob Als ALI.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022, oleh kami, Azhari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H., M.Hum., Safri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasmaddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Indriani Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Azhari, S.H., M.H.

Safri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kasmaddin, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Bna